



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 589/PM.00.02/K.JT-08/08/2023

Demak, 30 Agustus 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahapan Pemberitahuan Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Demak Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS**

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

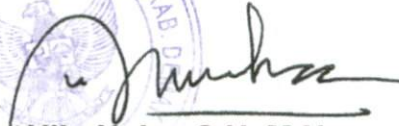
A. Dasar

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 996 Tahun 2023 bahwa akan dilaksanakannya kegiatan tahapan Pemberitahuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Demak untuk Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada KPU Kabupaten Demak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Demak agar melaksanakan tahapan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS, serta tahapan Permintaan Klarifikasi Kepada Parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS;
 2. KPU Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi dan berkoordinasi kepada pengurus dan/atau petugas penghubung Partai Politik Kabupaten Demak mengenai tahapan pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Demak pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dengan cermat, akuntabel, serta memperhatikan waktu yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 tahun 2023 dan Keputusan KPU nomor 996 tahun 2023, serta memperhatikan prosedur yang diatur baik dalam peraturan maupun aturan teknis lainnya;
 3. KPU Kabupaten Demak agar berkoordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak;
 4. KPU Kabupaten Demak agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses tahapan pemberitahuan pengganti DCS anggota DPRD Kabupaten Demak;

5. KPU Kabupaten Demak agar memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau DCS Anggota DPRD Kabupaten Demak;
6. KPU Kabupaten Demak agar melaksanakan tahapan Pemberitahuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

Ulin Nuha, S.H.,M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

5. KPU Kabupaten Demak agar memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau DCS Anggota DPRD Kabupaten Demak;
6. KPU Kabupaten Demak agar melaksanakan tahapan Pemberitahuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Ulin Nuha, S.H.,M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.